

NASKAH SIDANG PERADILAN PIDANA  
KASUS PENGANIAYAAN

Panitera : Susana Aseta Gracia Sibuea  
Korban : Katy Cristytha Purba  
Tersangka : Ryan Nainggolan  
Hakim Ketua : Erick Benedictus Sinulingga  
Hakim Anggota 1 : Alandra Lavinia Hutabarat  
Hakim Anggota 2 : Noya Callista  
Mahkamah Agung : Erick Benedictus Sinulingga  
Jaksa Penuntut Umum : Azrina Imanuella Sembiring  
Pengacara Korban : Abel Vincent Sibagariang  
Pengacara Tersangka : Angelica Maria Naiborhu  
Saksi : Edgina Kembaren  
Polisi : Jedidiah Purba, Nevin Ginting

Panitera : Pada hari ini kamis tanggal 18 November 2022, sidang perkara pidana no. Reg. Perkara : 59 / akan di laksanakan pada hari ini, majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. (setelah hakim duduk) hadirin dipersilahkan duduk kembali (panitera menyerahkan berita acara kepada majelis hakim)

Hakim Ketua : sidang perkara pidana pn XI IPS 2 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777pid.b/2019/pn xi ips 2, atas nama terdakwa (Ryan Nainggolan) dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, (ketuk palu 3 kali). Penuntut umum apakah terdakwa sudah siap? kepada penuntut umum dipersilahkan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang.

JPU : saudara terdakwa, dipersilahkan masuk dalam ruang persidangan (terdakwa dalam keadaan bebas dan didampingi kuasa hukumnya)

Hakim Ketua : baiklah saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat didalam bap:

nama saudara	: Ryan Adriel Nainggolan
tempat lahir/umur	: Medan, 3 Maret 1995
jenis kelamin	: Laki-laki
kewarganegaraan	: Indonesia
alamat	: Jl Pasar Baru
agama	: Kristen Protestan
pekerjaan	: Belum bekerja (Mahasiswa)

Hakim Ketua : saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini?

Terdakwa : ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini.

Hakim Ketua : saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pasal 90 KUHP, apakah saat ini saudara di dampingi oleh penasehat hukum saudara?

Terdakwa : ya, saat ini saya didampingi oleh penasehat hukum saya. Yaitu saudari Angelica Maria

Hakim Ketua : betul mereka penasehat hukum saudara ?

Terdakwa : benar Yang Mulia

Hakim Ketua : saudara penasehat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada mohon ditunjukkan.

Advokat T : ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya (ph menunjukkan surat kuasa dan surat tugas pada majelis hakim / serta surat kuasa dan kartu advokatnya ditinggalkan di meja hakim)

Hakim Ketua : setelah Hakim Ketua (erick) menerima kedua surat tersebut, kemudian menunjukkkan pada hakim 1 dan 2 dan menunjukan kepada penuntut umum untuk memeriksa)

Hakim Ketua : baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya?

JPU : sudah siap majelis hakim yang terhormat.

Hakim Ketua : baiklah silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum.

JPU : (membacakan dakwaannya sambil berdiri)

Hakim Ketua : baik saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum?

Terdakwa : saya mengerti Yang Mulia.

Hakim Ketua : apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum?

Terdakwa : untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasehat hukum saya.

Hakim Ketua : apakah penasehat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi?

Terdakwa : majelis hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi, oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut pak hakim.

Hakim Ketua : baik, karena penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi – saksi kepada jaksa penuntut umum apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi – saksinya?

JPU : majelis hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan seorang saksi.

Hakim Ketua : saudara terdakwa dipersilahkan mengambil tempat disamping penasehat hukumnya (terdakwa pindah duduk disamping penasehat hukumnya)

Hakim Ketua : baik selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini jaksa penuntut umum?

JPU : seorang saksi yang mulia

Hakim Ketua : silahkan dihadirkan saksinya

JPU : baik yang mulia. Panitera mohon hadirkan saksi atas nama Edgina Kembaren

Panitera : (memanggil saksi) saksi atas nama Edgina Kembaren dipersilahkan memasuki ruang sidang.

Hakim Ketua : saudara jaksa penuntut umum saksi di sini sebagai apa?

JPU : saksi di sini merupakan saksi korban yang mulia

Hakim Ketua : baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini ?

Saksi korban : ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Yang Mulia

Hakim Ketua : baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara, sebagaimana terdapat di dalam bap dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas.

Nama : Edgina Kembaren  
Tgl lahir : 2 April 2000  
Jenis kelamin : Perempuan  
Umur : 22  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat : Jl. Pasar Baru No. 3  
Perkerjaan : Belum bekerja (Mahasiswa)  
Kebangsaan : Indonesia

Hakim Ketua : (Hakim Anggota I menyerahkan ktp kepada panitera pengganti) baiklah sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji?

Saksi korban : saya bersedia disumpah Yang Mulia

Hakim Ketua : kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat.

Hakim1 : (silakan berdiri) saudara ikut kata-kata saya, "saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya" (silahkan duduk, kepada rohaniawan silahkan kembali ketempat)

Hakim Ketua : saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut, untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 kuhp, apakah saudara saksi mengerti?

Saksi korban : mengerti Yang Mulia

Hakim Ketua : saudara kenal dengan terdakwa ?

Saksi korban : kenal Yang Mulia

Hakim Ketua : saudara saksi apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini?

Saksi korban : saya mengetahuinya, terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Nevin terhadap Katy

Hakim Ketua : dapatkah saudara saksi memberi tahu apa yang anda ketahui mengenai kejadian ini?

Saksi korban : tanggal 25 Oktober lalu terjadi keributan antara Nevin dan Katy. sekira pukul 20.15 WIB, Nevin mengirim sebuah pesan kepada Katy yang sedang berada di rumah saya untuk mengajaknya bertemu di taman dekat rumah saya. (Bukti screenshot chat). Kemarin mereka memang sempat berantem tapi saya tidak tahu masalahnya apa. KC bilang sama saya, dia udah capek sama NG, dia mau putus aja katanya. Pas sekali waktu itu kalau menurut saya NG ngajak KC bertemu itu mungkin mau minta maaf ke KC atas kesalahannya dia tapi saya tidak tahu juga karena KC hanya bilang sama saya kalau dia mau turun sebentar karena NG lagi nunggu dia di taman lalu saya mengiyakan aja sambil menunggu KC kembali. Tak lama kemudian saya melihat mobil mereka sudah bergoyang dan Katy tak lama tersungkur di atas tanah dan Nevin menampar dan bahkan mencekik Katy.

Hakim Ketua : apa reaksi dan tindakan saudara setelah melihat kejadian itu?

Saksi korban : saya tentunya kaget, saya langsung lari turun ke bawah dan langsung menuju taman. Pas saya sampai di situ saya lihat KC sudah tidak sadarkan dan NG menangis sambil memukul mobilnya. Saya langsung telepon Ambulance dan saya di situ tidak kepikiran untuk telepon polisi atau menghakimi NG karena saya sendiri pun di situasi itu sangat shock dan saya bingung juga harus berbuat apa. Saya ingat waktu pas Ambulance datang, NG berkali-kali mau bilang untuk ikut ke Rumah Sakit tapi saya tidak mengizinkan karena sudah jelas yang membuat KC sampai seperti itu adalah karena perbuatannya NG.

Hakim Ketua : baik terima kasih atas kesaksiannya saudara saksi. Apakah pengacara terdakwa atau pengacara korban ingin menyampaikan sesuatu terkait kesaksian dari saudara Edgina?

Advokat K : ya yang mulia. seperti yang telah disaksikan oleh saudara saksi bahwa Tersangka telah melakukan penganiayaan terhadap Korban sampai korban bahkan mengalami luka cukup parah dan tidak bisa berjalan yang sangat merugikan korban untuk jangka waktu cukup panjang karena tidak dapat berlatih sebagai seorang atlet seperti semula.

Advokat T : Mohon izin yang mulia, saudara Abel saya sudah melihat begitu kukuhnya anda mempertahankan argumentasi hanya dari air mata korban yang keluar. Apakah kebenaran dinilai dari banyaknya air mata? Skenario seperti ini bukankah dapat dimanipulasi oleh Korban?

- Advokat K : Sudah jelas disampaikan bagaimana Terdakwa menganiaya korban sehingga korban mengalami luka di hampir seluruh tubuhnya. Bukankah itu sudah menjadi bukti yang kuat bahwa saudara terdakwa bersalah dan adalah suatu hal yang wajar jika korban menangis dikarenakan rasa sakit yang ia alami selama ini.
- Advokat T : Namun saudara korban juga tidak memberi tahu terdakwa mengapa ia mengakhiri hubungan mereka. Bukankah wajar jika terdakwa merasa emosional jika dilihat dari aspek tersebut? Saudara terdakwa juga menanyakannya beberapa kali dengan nada yang baik namun tidak direspon dengan baik pula.
- Advokat K : Pasal 351 KUHP “Penganiayaan dalam bentuk apapun dapat dihukum selama-lamanya 2 tahun 8 bulan penjara dan jika perbuatan itu menjadikan luka berat, maka dapat dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun.” Apapun latar belakang dari perbuatannya, jika terdakwa sudah melakukan kekerasan pertama kali, maka ia jelas yang bersalah. Terdakwa seharusnya dapat membiarkan korban sejenak agar dapat berpikir jernih, bukan dengan cara kekerasan.
- Advokat T : Yang Mulia izinkan saya bertanya kepada korban
- Hakim Ketua : dipersilakan
- Advokat T : Saudara Katy, sudah berapa lama anda menjalin hubungan dengan terdakwa? Dapatkah anda menyebutkan alasan harus putus darinya?
- Korban : Saya sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 tahun pak, dan alasan saya putus sebenarnya karena hal-hal internal yang bersifat privasi dan memang saya merasa sudah tidak cocok lagi dengan Ryan.
- Advokat T : Namun terlepas dari itu semua, saya rasa jika terdakwa melakukan hal seperti itu ialah hal yang wajar saja, terlebih ia adalah seorang laki-laki yang cenderung mengekspresikan rasa emosionalnya. Jawaban saudara korban mengenai alasan harus putus juga tidak terdengar logis bagi saya. Kalian juga sudah berada dalam hubungan yang cukup lama dan harusnya anda bisa memahami perasaan terdakwa.
- Advokat K : “terlebih ia adalah seorang laki-laki”, bukankah sebagai seorang pengacara kata-kata anda tersebut terlalu subjektif dan terlalu memberikan privilege atau hak-hak istimewa bagi terdakwa hanya karena ia seorang laki-laki? Semua orang di mata hukum ialah sama, meskipun laki-laki secara biologis cenderung lebih emosional, namun bukan berarti ia dapat menyiksa korban.
- JPU : saya setuju dengan pengacara korban. Saudara pengacara terdakwa, bukankah anda terlalu memojokkan korban yang sudah jelas-jelas mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh pacarnya sendiri, bahkan menyebabkan korban tidak dapat berjalan untuk beberapa waktu lamanya. Saya minta ada untuk mempertimbangkan dari sisi perasaan korban juga.
- Advokat T : Tentu terdakwa dapat meluapkan emosinya karena seperti yang saya bilang sebelumnya, alasan korban memutuskan hubungannya dengan terdakwa itu tidak jelas. Apakah logis jika putus hanya karena tidak merasa cocok lagi? Apakah logis jika ingin mengakhiri hubungan hanya karena merasa ingin tenang sejenak? Alasan-alasan seperti itu sangat tidak layak untuk dilontarkan di pengadilan ini. sekarang saya bertanya balik, apakah korban bahkan mempertimbangkan perasaan saudara terdakwa?

Hakim Ketua : pengacara terdakwa, harap tenang. Mohon menjaga ketenangan agar tempat ini tetap kondusif. Baiklah, kami sudah mendengar pernyataan dari pihak pengacara korban maupun terdakwa. Selanjutnya pada Hakim Anggota I, apakah ada pertanyaan?

Hakim I : tidak, Yang Mulia.

Hakim Ketua : Hakim Anggota II, apakah ada pertanyaan?

Hakim II : terimakasih Yang Mulia, apakah saudara saksi dapat menampilkan beberapa bukti bahwa benar saudara terdakwa menyiksa korban?

Saksi korban : ya Yang Mulia, berikut ini beberapa buktinya dalam bentuk file foto \*menunjukkan bukti foto\*

Hakim II : baik cukup yang mulia.

Hakim I : sebelum pembacaan putusan, saya ingin mendengar pernyataan terakhir dari saudara korban sebelum persidangan ini berakhir. Apakah korban sanggup menyatakannya?

Korban : Saya sanggup Yang Mulia. Baik, Di sini saya ingin mengatakan bahwa di dalam lubuk hati saya yang paling dalam, saya sangat mencintai saudara terdakwa dan saya sangat menyayangkan bahwa kekasih yang begitu saya cintai tega melakukan hal seperti ini kepada saya. Saya mohon kepada Yang Mulia untuk memberikan terdakwa hukuman yang setimpal-timpalnya sesuai dengan perbuatan yang sudah dia lakukan kepada saya. Saya berharap, permohonan saya ini dapat dipertimbangkan agar saya bisa mendapatkan keadilan yang sudah seharusnya saya dapatkan. Terima kasih.

Hakim Ketua : baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin di tanyakan lagi kepada saksi?

JPU : tidak ada Yang Mulia

Hakim Ketua : baik keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini, silahkan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.

Hakim Ketua : selanjutnya kepada PH.terdakwa apakah ada saksi yang di hadirkan untuk meringankan terdakwa ?

Advokat T : tidak ada Yang Mulia.

Hakim Ketua : baik, pengacara terdakwa tidak menghadirkan saksi pada persidangan ini. (berembuk dengan hakim anggota), baiklah sidang hari ini rabu tanggal 18 November 2022, kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 (satu) minggu kedepan, yaitu pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum, untuk itu kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya, serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang dan kepada penasehat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali.

Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup (ketuk palu 3 kali).

## **SIDANG II JUMAT, 25 NOVEMBER 2022**

- Hakim Ketua : sidang lanjutan perkara pidana pn lubuk pakam yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777pid.b/2017/pn dps, atas nama terdakwa Ryan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, (ketuk palu 3 kali).
- Hakim Ketua : sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakanuntutannya?
- JPU : tuntutan sudah siap, Yang Mulia
- Hakim Ketua : saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silahkan jaksa penuntut umum untuk membacakannya (membacakan tuntutan pidana sebagaimana terlampir)
- JPU : (membacakan sambil berdiri) \*DIBUAT NAQ\*
- Hakim Ketu : demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut?
- Terdakwa : saya serahkan sepenuhnya kepada pengacara saya yang mulia
- Hakim Ketua : bagaimana penasehat hukum terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut?
- Terdakwa : kami akan mengajukan pembelaan
- Hakim Ketua : sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum kepada saudara terdakwa atau penasehat hukum apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya?
- Terdakwa : sudah siap yang mulia
- Hakim Ketua : silahkan dibacakan
- Ph terdakwa : (membacakan sambil berdiri) \*DIBUAT SUNA\*
- Hakim Ketua : baiklah demikian pembelaan dari ph. Terdakwa, kepada JPU apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari ph.terdakwa?
- JPU : baik terima kasih majelis hakim, kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami majelis hakim.

Hakim Ketua : baik karena JPU tidak mengajukan replik dengan demikian ph.terdakwa tidak mengajukan duplik

Hakim Ketua : apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini?

Terdakwa : ya, sudah siap Yang Mulia

Hakim Ketua : Maka Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada saudara Ryan Nainggolan dengan 1 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000 Dengan ketentuan, bilamana tidak dibayar, terdakwa diwajibkan menjalani kurungan pidana dua bulan. Baik demikian putusan majelis hakim, diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini, dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini di bacakan.

Hakim Ketua : kepada terdakwa apakah saudara mengerti dengan putusan ini?

Terdakwa : saya mengerti

Hakim Ketua : saudara pengacara korban apakah ingin mengajukan naik banding?

Pengacara T : benar yang mulia, kami akan mengajukan naik banding pada sidang berikutnya.

Hakim Ketua : Bagaimana penuntut umum, apakah menerima putusan atau naik banding?

JPU : Kami akan banding Majelis hukum

Hakim Ketua : baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan semu. atas nama terdakwa Nevin Ginting dinyatakan selesai, dilanjutkan dengan siding naik banding 3 hari setelahnya. Karena korban dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding agar segera menandatangani pernyataan banding dan waktu diberikan selama 7 hari untuk mempersiapkannya. Sidang ini kami nyatakan ditutup (ketuk palu 1 kali).

\*yg perlu diprint

- name tag pengacara
- pembacaan dakwaan JPU
- bukti luka korban
- tuntutan JPU

### **SIDANG NAIK BANDING (PLENO)**

**HAKIM KETUA DAN KEDUA HAKIM ANGGOTA BERDISKUSI DAN Mencari KEPUTUSAN DENGAN TAMBAHAN BARANG BUKTI DARI KORBAN**

Panitera: Pada kamis tanggal 25 November 2022 sidang lanjutan naik banding perkara pidana no. Reg. Perkara : 59 / akan di laksanakan pada hari ini,majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. (setelah hakim duduk) hadirin dipersilahkan duduk kembali (panitera menyerahkan berita acara kepada majelis hakim)

Buat nnti baju trus tarok betadine darah2

### **KASASI**



Hakim agung: Dengan ini kami putuskan hukuman untuk tersangka atas nama Ryan Adriel Nainggolan ialah hukuman penjara selama 5 tahun penjara dengan denda sebesar 300.000.000

**KETOK PALU 3 KALI**